

## PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI, SOSIALISASI DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Danik Athul Fitria  
danikatulfitriah@gmail.com  
Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research aimed to examine the effect of modernization of tax administration system, taxation socialization and tax sanctions on the personal tax payers compliance at KPP Pratama Genteng, Surabaya. The research was quantitative, while, the instrument used questionnaires. Moreover, data collection technique used purposive sampling method, in which the collection was based on criteria given. In line with, there was 100 individual taxpayers. In addition, data analysis technique used multiple linear regression with SPSS version 23. The research results concluded modernization of tax administration system had positive effect on the individual taxpayers compliance, since was supported as the taxpayers were easy to access its tax requirements, which started from registration into taxes reporting through online-based technology. On the other hand, tax socialization did not affect the individual taxpayers compliance. This happened due to community low interest as they preferred having tax consultants rather than participating in tax socialization. As consequence, the tax socialization had less attention from the public. In addition, the taxation sanction had positive effect on the individual taxpayers compliance as sanctions had been applied strictly and disciplined in KPP Pratama Genteng, Surabaya*

*Keyword : Modernization of tax Administration System, Taxation Socialization Tax Sanctions, Individual Taxpayers Compliance*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner. Metode pemilihan sampel dalam penelitian adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sampel yang digunakan sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena hal ini didukung dengan kemudahan wajib pajak dalam mengakses kebutuhan perpajakan mulai dari mendaftarkan diri hingga melaporkan pajaknya melalui teknologi berbasis *online*. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini disebabkan rendahnya minat masyarakat karena masyarakat lebih memilih konsultan pajak, yang menjadikan sosialisasi kurang perhatian dari masyarakat, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena sanksi sudah diterapkan secara tegas dan disiplin di KPP Pratama Surabaya Genteng.

**Kata Kunci :** Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Sanksi perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang, yang membutuhkan dana besar untuk membiayai segala kebutuhan dan pelaksanaan pembangunan. Saat ini peranan pajak sangat penting karena pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi Negara selain dari pinjaman yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Peranan dari pajak sangat dominan dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dari kehidupan sehari-hari. Pentingnya peranan pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Candra et al. (2013) menyatakan bahwa salah satu sarana yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Hal ini menjadi penting karena dengan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak Negara. Hal yang mendasari modernisasi perpajakan adalah paradigma perpajakan dari yang awalnya berbasis jenis pajak, sehingga menjadi berbasis fungsi yang lebih mengutamakan aspek pelayanan masyarakat.

Dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan diharapkan mampu mengalami peningkatan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak itu sendiri dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu wajib pajak dalam mendaftarkan diri, Kepatuhan dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan. Keberhasilan modernisasi sistem perpajakan tidak akan berjalan tanpa adanya pihak yang terkait, salah satu pihak yang terkait adalah wajib pajak. Sikap wajib pajak sangat berpengaruh terhadap berjalannya modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan demikian Direktorat Jendral Pajak dapat memperbaiki pelayanan untuk menjadi lebih ramah, dapat dipercaya, efisien dan tidak dipersulit sehingga dapat merubah pola pikir wajib pajak bahwa membayar dan melaporkan pajak bukan lagi, menjadi alasan wajib pajak malas dalam mematuhi peraturan perpajakan.

Permasalahan pajak terus berlangsung, rendahnya kepatuhan wajib pajak penyebabnya antara lain kurangnya sosialisasi atau penyuluhan tentang perpajakan yang diberikan kepada masyarakat, mereka masih mempunyai persepsi bahwa pajak sebagai pungutan wajib, bukan sebagai peran serta mereka karena mereka merasa belum melihat manfaat yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dari kehidupan sehari-hari, tetapi masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara tidak langsung dengan adanya fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana umum yang diberikan kepada masyarakat dari hasil penerimaan pajak. Sanksi perpajakan mempunyai peranan penting terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi sangat diperlukan untuk memberikan rasa jera bagi pelanggar pajak, sehingga diharapkan peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Namun hingga saat ini permasalahan pajak di Indonesia tidak henti-hentinya muncul padahal pajak merupakan suatu peran serta masyarakat sebagai warga Negara, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menggelapkan dan terlibat dalam kasus pajak. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi negara, padahal dengan kita membayar pajak, dapat menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menguji modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (2) Menguji sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (3) Menguji sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **Teori Atribusi (*Attribution Theory*)**

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan, proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Teori atribusi merupakan teori yang mengemukakan bahwa individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah ini timbul dari faktor internal atau eksternal Robins, 2002:47 (dalam Ma'rifatumbillah, 2016).

Kecenderungan memberi atribusi disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik perilaku orang lain. Heider (1958) mengungkapkan dua jenis atribusi, yaitu: (1) Atribusi kausalitas (sebab-akibat), yaitu teori yang mempertanyakan apakah perilaku orang lain itu dipengaruhi oleh faktor-faktor

internal (personal) ataukah faktor eksternal (situasional). (2) Atribusi kejujuran, yang mempertanyakan sejauh mana pernyataan seseorang menyimpang dari pernyataan umum dan sejauh mana orang tersebut mendapatkan keuntungan dari pernyataan yang diajukan.

Teori atribusi ini berhubungan dengan sikap atau perilaku wajib pajak. faktor internal berada dalam diri wajib pajak sendiri yang dapat mengambil keputusan, Atau dengan kata lain sikap dan tindakan wajib pajak sangat tergantung pada perilaku masing-masing individu sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti pengaruh sosial dari orang lain.

Alasan pemilihan teori atribusi ini adalah sikap atau tindakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terkait dengan Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud dari penelitian tersebut.

### **Definisi Pajak dan Jenis Pajak**

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Definisi atau pengertian pajak juga tertulis dalam UU No.28 tahun 2007, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh perseorangan atau kelompok, pajak bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

### **Fungsi Pajak**

Secara mendasar fungsi pajak adalah sebagai salah satu sumber pendapatan Negara, selain itu pajak juga berperan penting sebagai pengatur. Menurut Mardiasmo (2011:1) fungsi pajak dibagi dua yaitu : (1) Fungsi *Budgetair* (Anggaran) yang berarti pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan negara. (2) Fungsi *Regulerend* (mengatur) yang berarti pajak mempunyai fungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi maupun sosial. Sebagai contoh yaitu pengenaan tarif pajak yang tinggi untuk minuman keras, sehingga perdagangannya dapat ditekan. Demikian pula untuk pajak barang mewah sehingga mengurangi gaya hidup konsumtif.

### **Syarat Pemungutan Pajak**

Ada beberapa syarat yang dikemukakan Mardiasmo (2011:2) adalah: (a) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), dimana sesuai dengan tujuan hukum, yaitu untuk mencapai keadilan, Undang-Undang dan pemungutan pajak harus adil, dimana pengenaan pajak harus sama antar wajib pajak serta disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak yang bersangkutan, sedangkan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan pemberian hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan dalam kewajiban pembayaran pajak, dan diperbolehkan untuk mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. (b) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis), Di Indonesia hal mengenai pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat(2), hal ini menyatakan memberikan jaminan hukum kepada wajib pajak untuk dapat menyatakan keadilan, baik bagi kepentingan negara maupun warga negaranya. (c) Tidak mengganggu

perekonomian (syarat ekonomis) dimana pemungutannya tidak boleh mengganggu kelancaran dari kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan dampak yang berimbas pada perekonomian negara. (d) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) sesuai dengan fungsi *Budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. (e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana dimana pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru.

### **Sistem Administrasi Perpajakan**

Di Negara Indonesia, Pemerintah menerapkan sistem pemungutan pajak *Self Assesment System* dimana peraturan dikembalikan kepada wajib pajak, dengan sistem pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dengan cara mendaftarkan, menghitung dan menyetorkan jumlah pajaknya sendiri serta mengisi dan melaporkan laporan pajaknya sendiri sesuai perhitungan dan data yang dimiliki oleh wajib pajak.

Suatu administrasi perpajakan dikategorikan buruk jika administrasi pajak tersebut hanya mampu mengumpulkan pajak dalam jumlah yang besar dari sektor perpajakan yang mudah dipajaki, seperti memajaki penghasilan gaji dari karyawan namun tidak mampu memungut pajak atas sektor-sektor lain yang potensi pajaknya besar, misalnya perusahaan bisnis atau para professional (Rosdina dan Irianto, 2011).

### **Modernisasi perpajakan di Indonesia**

Modernisasi merupakan suatu proses perubahan dalam segala aspek dari pola lama menuju ke arah yang lebih dari penyempurnaan sistem administrasi perpajakan atau kebaikan kinerja baik secara individual/kelembagaan supaya lebih efektif dan efisien, sehingga adanya sistem modernisasi perpajakan kedalam sebuah reformasi perpajakan secara keseluruhan yang dilakukan terhadap bidang pokok secara langsung berhubungan dengan pilar-pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan.

Tujuan dari modernisasi yaitu berharap adanya perubahan untuk mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi baik wajib pajak orang pribadi maupun badan, untuk mencapai tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, dan juga untuk mencapai produktifitas yang tinggi terhadap pegawai pajak.

### **Bentuk Sosialisasi Perpajakan**

Bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan penyuluhan pajak mempunyai andil yang begitu besar untuk mensukseskan sosialisasi pajak keseluruh wajib pajak.

Program-program yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak berkaitan dengan kegiatan penyuluhan antara lain, dengan mengadakan seminar-seminar ke berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk yang bertemakan tentang pajak, memasang iklan layanan masyarakat diberbagai televisi, mengadakan acara *tax goes to campus* yang diisi dengan berbagai acara menarik mulai dari debat pajak sampai seminar pajak.

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak dengan sosialisasi ini membuat masyarakat menjadi mengerti tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak sehingga dengan demikian sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh

untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan tingkat kepatuhan sehingga secara otomatis dapat meningkatkan jumlah penerimaan negara. Kurangnya sosialisasi perpajakan dapat berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perpajakan yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan (norma pajak) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi pajak terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang (Mardiasmo, 2009). Masyarakat selama ini beranggapan bahwa akan dikenakan sanksi perpajakan bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat wajib pajak terkena sanksi perpajakan, Secara konvensional, terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan negatif. Sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman.

Namun pemberian imbalan apabila wajib pajak patuh dan telah memasukan Surat Pemberitahuan tepat pada waktunya belum diperhatikan. Saat ini DJP masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan. Apabila dikaitkan dengan UU Perpajakan yang berlaku, menurut Ilyas et al. (2010) terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para wajib pajak, yaitu: (1) Dituntut kepatuhan (*compliance*) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh. (2) Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu. (3) Dituntut kejujuran (*honesty*) wajib pajak dalam mengisi Surat pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya. (4) Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku. Dari keempat hal di atas, paling efektif menurut Ilyas dan Burton (2010) adalah dengan menerapkan sanksi tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen. Sekarang ini, wajib pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda SPT ditambah Rp 100.000/ Rp 500.000 / Rp 1.000.000. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Rahayu (2010:245), kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk kedepannya. Menggunakan *Self asseement System* yang berlaku di Indonesia dimana segala sesuatu pemenuhan kewajiban dilakukan sepenuhnya dalam tanggung jawab wajib pajak. Peran wajib pajak dituntut untuk aktif pada keikutsertaan pada pelaksanaan *good governance* yang membutuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang

tinggi. Kepatuhan wajib pajak bisa di ukur dengan kesadaran wajib pajak dalam mendaftarkan diri, menetapkan pajak, membayar pajak dan melaporkan pajak.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian menurut Raniyah (2017) meneliti tentang pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan hasil penelitian modernisasi sistem administrasi perpajakan mencakup subvariabel yang menyatakan bahwa Strategi Organisasi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Struktur organisasi, Prosedur organisasi dan Budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikarenakan segala bentuk perubahan dirasa sudah sangat bagus namun dianggap kurang berarti oleh wajib pajak orang pribadi sehingga tidak mempengaruhi kepatuhannya.

Penelitian menurut Winerungan (2013) meneliti tentang Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP MANADO dan KPP BITUNG dan hasil penelitian menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian menurut Arifah dan Andini (2017) meneliti tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Demak Selama Periode (2012-2016) dan hasil penelitian menyatakan bahwa Modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.


Penelitian menurut Adhistryatuti *et al.* (2017) meneliti tentang pengaruh modernisasi administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikantor pelayanan pajak pratama Batu dan hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi, bussines process, manajemen sumber daya manusia, good governance dan kesadaran wajib pajak secara persial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian menurut Akib dan Sari (2017) meneliti tentang Pengaruh Tanggung Jawab Moral dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama kendari) dan hasil penelitian menyatakan bahwa Tanggung jawab moral dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pajak pelayanan pratama Kendari.

Penelitian menurut Savilla dan Zulkhirom (2018) meneliti tentang Pengaruh Administrasi Perpajakan dan Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di KPP Pratama Malang Selatan) hasil penelitian ini menyatakan bahwa administrasi perpajakan dan sumber daya manusia memiliki pengaruh positif secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Malang Selatan.

### **Rerangka pemikiran**

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah di jelaskan dan diuraikan diatas, maka dapat disusun berupa kerangka pemikiran yaitu pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sebagai berikut:



**Gambar 1**  
Rerangka pemikiran

**PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

**Pengaruh Modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Seiring dengan berkembangnya waktu sistem administrasi perpajakan lebih mengalami penyempurnaan atau perbaikan dari yang awalnya berbasis jenis pajak sehingga menjadi berbasis fungsi pajak yang lebih mengutamakan aspek pelayanan masyarakat. Pihak pemerintah telah memberlakukan sistem administrasi perpajakannya yaitu *Self Assesment System* dimana pemerintah memberikan kepercayaan, wewenang dan tanggung jawab penuh kepada msyarakat untuk mendaftarkan diri, mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT), perhitungan perpajakan, pelaporan dan pembayaran tunggakan pajak. Sehingga dapat merubah pola pikir wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Negara Indonesia.

Hasil penelitian Palil (2010) mengenai pengaruh persepsi tentang peran sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana Palil (2010) menemukan bahwa persepsi peran administrasi perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Modernisasi Sistem Administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuha wajib pajak orang pribadi.

**Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Seiring dengan adanya penerapan sosialisasi di Negara Indonesia akan memberikan dampak positif bagi seluruh wajib pajak, karena adanya sosialisasi maka membuat wajib pajak menyadari bahwa membayar pajak itu penting, meskipun mereka merasa belum menerima manfaatnya secara langsung, tetapi masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara tidak langsung seperti mendapatkan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas sarana dan prasarana umum, dan fasilitas transportasi. Penyuluhan atau sosialisasi dapat diterapkan dalam kegiatan praktis dilapangan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian Setianto (2010), Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dharma (2014)

meneliti Pengaruh kesadaran wajib pajak, Sosialisasi perpajakan, Kualitas pelayanan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana dharma (2014) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak, Sosialisasi perpajakan, Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Pengaruh Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi**

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pemungutan pajak. Untuk menjalankannya dengan baik, maka setiap wajib pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang telah diatur dalam UU perpajakan yang berlaku. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Wajib pajak akan patuh jika mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan dalam usahanya menyelundupkan pajak. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi dan pidana mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian Pratiwi (2016) mengenai pengaruh Modernisasi Sistem administrasi dan Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana Pratiwi (2016) menemukan bahwa Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan bentuk survei dalam pengambilan datanya. Metode penelitian kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang bersifat induktif, objektif dan ilmiah dimana data yang diperoleh berupa angka, score atau penilaian dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini mengukur pengaruh variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut Sugiyono (2014:80) populasi adalah wilayah generalisasi obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi karena dengan angka wajib pajak orang pribadi yang cukup tinggi sedangkan tingkat kemampuan, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang masih relatif rendah sehingga penyampaian masih belum stabil atau perlu perhatian yang cukup, sehingga saya melakukan penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat dari dalam penyampain surat pemberitahuan tahunan (SPT) oleh wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



### Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2011:120) Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yang artinya yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti mengenai siapa saja yang pantas dijadikan sampel. Alasan peneliti menggunakan metode tersebut bahwa seringkali banyak batasan yang menghalangi peneliti mengambil sampel secara random (acak), sehingga kalau menggunakan sampel random menyulitkan peneliti. Diharapkan dengan menggunakan *purposive sampling* kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. kriteria dalam pemilihan responden adalah : (a) Wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di KPP Pratama Surabaya Genteng. (b) Wajib pajak yang mempunyai NPWP. Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan rumus *Slovin*, hal ini dikarenakan ukuran populasi diketahui dan asumsi bahwa populasi beratribusi normal.

Ukuran sampel dengan rumus :

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

Dimana :

N : Ukuran Populasi

n : Ukuran Sampel

e : Nilai Kritis (batas ketelitian 10%)

perhitungan Sampel :

$$n = \frac{19.772}{(1 + 19.772 (0,1)^2)}$$

$$n = \frac{19.772}{198,72}$$

$$n = 99,496$$

$$n = 100 \text{ (dibulatkan)}$$

Jadi sampel yang diambil untuk penelitian sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng.

### Teknik Pengumpulan Data

#### Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan sendiri secara langsung terhadap objek yang diteliti, dalam hal ini seluruh wajib pajak orang pribadi pada lingkungan kantor pelayanan pajak pratama. Sumber data yang diperoleh berupa jawaban langsung yang dibagikan kepada responden tentang pengaruh Modernisasi sistem administrasi perpajakan, Sosialisasi perpajakan dan Sanksi perpajakan terhadap Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuisisioner atau daftar pernyataan kepada responden yang telah disusun secara sistematis. Kuesioner disusun untuk mendapatkan data dan informasi mengenai Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Modernisasi sistem administrasi perpajakan, Sosialisasi perpajakan, dan Sanksi perpajakan.

## Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel (Sugiyono, 2011).

Kesatu modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah proses perubahan dalam segala aspek dari pola lama menuju ke arah yang lebih dari penyempurnaan sistem administrasi perpajakan atau kebaikan kinerja baik secara individual/kelembagaan supaya lebih efektif dan efisien.

Kedua sosialisasi perpajakan adalah bentuk kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak dirjen pajak supaya masyarakatnya mempunyai banyak pengetahuan tentang pajak sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Ketiga sanksi perpajakan Menurut Mardiasmo (2009:56) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi. Agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan sesuai target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan yang berlaku, pada hakekatnya pengenaan sanksi perpajakan dilakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Keempat kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap taat dari wajib pajak untuk melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

## Teknik Analisis Data

### Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif variabel digunakan untuk menggambarkan rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi dari data yang akan diteliti. Rata-rata (*mean*) digunakan untuk mengetahui rata-rata dari data yang akan diteliti, nilai minimum untuk mengetahui nilai yang paling terkecil dalam data penelitian, nilai maksimum untuk mengetahui nilai yang paling besar dalam data penelitian, dan standar deviasi untuk mengetahui seberapa besar data yang diteliti tersebut bervariasi dari data rata-rata.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner kepada setiap responden yaitu wajib pajak yang terdaftar dan wajib pajak yang mempunyai NPWP.

## Uji Validitas dan Reliabilitas

### Uji Validitas

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan atau pernyataan pada kuisioner yang harus dihilangkan atau diganti karena dianggap tidak relevan. Uji validitas sering digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuisioner, apakah item pada kuisioner tersebut sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur (Ghozali, 2011:45). Dalam rangka mengetahui uji validitas, dapat digunakan koefisien korelasi yang nilai signifikannya lebih kecil dari 5% (*level of significance*) menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut sudah sah/valid sebagai pembentuk indikator.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen, dalam hal ini kuisioner, dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak boleh responden yang sama. Uji reliabilitas untuk alternatif jawaban lebih dari dua menggunakan uji *Cronbach's Alpha*, yang nilainya akan dibandingkan dengan nilai koefisien reliabilitas minimal yang dapat diterima. Jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0.6, maka instrumen penelitian reliabel. Jika nilai *Cronbach's Alpha* < 0.6, maka instrumen penelitian tidak reliabel (Ghozali, 2011:1).

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah residual terdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai *Asym. Sig* atau signifikansi  $\geq 0,05$  maka data dapat dikatakan normal. Tetapi bila sebaliknya atau nilai signifikansi  $\leq 0,05$  maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2011) dan tidak dapat digunakan dalam penelitian. Pada prinsipnya normalitas juga dapat dideteksi dengan melalui grafik penyebaran data (titik-titik) pada sumbu diagonal histogram dari residualnya *Normal P-Plot Regression Standardized Residual* dapat dilihat bahwa data telah terdistribusi normal yang mana dijelaskan dengan titik-titik yang mengikuti arah garis diagonal antara 0 (nol) dengan pertemuan sumbu X (*Observed Cum Prob*) dengan sumbu Y (*Expected Cum Prob*) serta memenuhi asumsi normalitas sehingga layak digunakan untuk penelitian.

Dasar pengambilan keputusan: (a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. (b) Jika data menyebar jauh dari diagonal atau grafik histogram dan/atau mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

### Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2011). Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance Inflation Factor* (VIF). Dengan ketentuan  $VIF < 10$ , dan  $Tolerance > 0,10$ , maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *Variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. Jika varian dari residualnya memiliki varian yang sama disebut homoskedastisitas dan jika varian tidak sama maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan grafik *scatterplot* yaitu : (a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu, yang teratur bergelombang, melebar, kemudian menyempit mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. (b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi Linier Berganda

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian adalah menguji pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner dengan tujuan untuk mengetahui korelasi antara Modernisasi sistem administrasi perpajakan, Sosialisasi perpajakan dan Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kemudian melakukan pengujian hipotesis dengan persamaan analisis regresi linier berganda berikut :

$$KWPOP = a + b_1 MSaP + b_2 SosP + b_3 SnkP + e$$

Keterangan :

KWPOP = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

- a = Konstanta  
 b = Koefisien Regresi  
 MSaP = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan  
 SosP = Sosialisasi Perpajakan  
 SnkP = Sanksi Perpajakan  
 e = Error

### Uji Hipotesis

#### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2011:97) Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependennya, sedangkan Koefisien korelasi berganda (R) adalah perkiraan seberapa jauh pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat.

#### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Adapun Kriteria pengujian secara simultan dengan tingkat signifikan  $\alpha = 0,05$  atau 5% yaitu : (a) jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka model penelitian dikatakan layak. (b) jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka model penelitian dikatakan tidak layak.

#### Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013) adapun kriteria pengujian secara persial dengan tingkat  $\alpha = 0,05$  atau 5% yaitu : (a) jika nilai signifikansi uji t  $< 0,05$  artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang artinya terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. (b) jika nilai signifikansi uji t  $> 0,05$  artinya  $H_0$  diterima  $H_1$  ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada setiap responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Genteng. Proses pendistribusian hingga pengumpulan data dilakukan sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan 25 Januari 2019.

Kuesioner yang berhasil disebarkan kepada responden sebanyak 100 buah kuesioner. Dalam kuesioner terdapat data pribadi sebagai informasi atas identitas responden yang memberikan interpretasi terhadap objektivitas dari penelitian. Deskripsi data pribadi responden yang diperoleh sebanyak 100 orang dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, sedangkan data pribadi responden berfungsi untuk mengetahui latar belakang wajib pajak yang menjadi sampel dalam mengisi kuesioner untuk memberikan informasi sesuai dengan tingkat kepentingandalam penelitian.

### Deskripsi Variabel Penelitian

Data-data yang diperoleh diolah dengan menggunakan regresi linier berganda sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh dan jumlah total yang terperinci dari setiap item yang dipertanyakan sehingga akan mudah untuk diinterpretasikan secara kuantitatif. Didalam kuesioner yang telah disebar terdapat 26 buah pernyataan, yang terdiri dari 6 pernyataan yang menyangkut tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan, 5 pernyataan yang menyangkut sosialisasi perpajakan, 4 pernyataan yang menyangkut sanksi

perpajakan dan 11 pernyataan yang menyangkut kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam variabel-variabel tersebut memiliki distribusi yang besar didalam penelitian ini dimana itu semua menjadi bahan pokok yang diteliti.

### Hasil Uji Validitas

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pernyataan pada kuesioner yang harus dihilangkan atau diganti karena dianggap tidak relevan. Uji validitas sering digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuesioner. apakah item pada kuisisioner tersebut sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur (Ghozali, 2011:45).

Berikut hasil pengujian validitas dengan perhitungan koefisien korelasi *Person Product Moment*:

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Pernyataan	Koefisien Korelasi	Signifikansi	Kesimpulan
Modernisasi sistem administrasi perpajakan	MSaP1	0,554	0,000	Valid
	MSaP2	0,614	0,000	Valid
	MSaP3	0,596	0,000	Valid
	MSaP4	0,613	0,000	Valid
	MSaP5	0,628	0,000	Valid
	MSaP6	0,610	0,000	Valid
Sosialisasi Perpajakan	SosP1	0,664	0,000	Valid
	SosP2	0,664	0,000	Valid
	SosP3	0,702	0,000	Valid
	SosP4	0,741	0,000	Valid
	SosP5	0,798	0,000	Valid
Sanksi Perpajakan	SnkP1	0,643	0,000	Valid
	SnkP2	0,681	0,000	Valid
	SnkP3	0,618	0,000	Valid
	SnkP4	0,809	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	KWPOP1	0,586	0,000	Valid
	KWPOP2	0,727	0,000	Valid
	KWPOP3	0,782	0,000	Valid
	KWPOP4	0,806	0,000	Valid
	KWPOP5	0,716	0,000	Valid
	KWPOP6	0,535	0,000	Valid
	KWPOP7	0,687	0,000	Valid
	KWPOP8	0,648	0,000	Valid
	KWPOP9	0,466	0,000	Valid
	KWPOP10	0,561	0,000	Valid
	KWPOP11	0,578	0,000	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa hasil pengujian validitas indikator dari semua variabel bebas maupun variabel terikat menunjukkan hasil yang valid, karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05 sehingga dinyatakan bahwa semua variabel penelitian telah valid.

### Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen, dalam hal ini kuesioner, dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak boleh responden yang sama. Jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6, maka instrumen penelitian reliabel. Jika nilai *Cronbach's Alpha* < 0,6, maka instrumen penelitian tidak reliabel (Ghozali, 2013:1). Berikut hasil pengujian reliabilitas :

**Tabel 2**  
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Alpha	Kesimpulan
MSaP	0,650	0,6	Reliabel
SosP	0,760	0,6	Reliabel
SnkP	0,628	0,6	Reliabel
KWPOP	0,860	0,6	Reliabel

Sumber : Data Primer diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa indikator dari masing-masing variabel bebas dan variabel terikat dapat dikatakan reliabel, karena semua nilai *Alpha Cronbach* dari beberapa variabel menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,6 maka seluruh variabel tersebut dinyatakan reliabel.

### Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah residual terdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai *Asym. Sig* atau signifikansi  $\geq 0,05$  maka data dapat dikatakan normal. Tetapi bila sebaliknya atau nilai signifikansi  $\leq 0,05$  maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2011) dan tidak dapat digunakan dalam penelitian.


**Tabel 3**  
Hasil uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std.Deviation	2,83537622
Most Extreme Differences	Absolute	,081
	Positive	,081
	Negative	-,067
Test Statistic		,081
Asymp. Sig. (2-tailed)		,101c

- Test Distribution is Normal
- Calculated from data
- Lilliefors Significance Correction

Sumber : Data Primer diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,101 yang mana artinya nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Pada prinsipnya normalitas juga dapat dideteksi dengan melalui grafik penyebaran data (titik-titik) pada sumbu diagonal histogram dari residualnya Nampak pada gambar 2.



**Gambar 2**  
**Grafik Uji Normalitas**  
**Sumber : Data Primer diolah (2019)**

Berdasarkan gambar 2 *Normal P-Plot Regression Standardized Residual* diatas dapat dilihat bahwa data telah terdistribusi normal yang mana dijelaskan dengan titik-titik yang mengikuti arah garis diagonal antara 0 (nol) dengan pertemuan sumbu X (*Observed Cum Prob*) dengan sumbu Y (*Expected Cum Prob*) serta memenuhi asumsi normalitas sehingga layak digunakan untuk penelitian.

**Uji Multikolinieritas**

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2011). Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance Inflation Factor* (VIF). Dengan ketentuan  $VIF < 10$ , dan  $Tolerance > 0,10$ , maka dapat dikatakan tidak terjadi multikoloniearitas.

**Tabel 4**  
**Uji Multikolinieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Costant)		
MSaP	,758	1,320
SosP	,741	1,350
SnkP	,888	1,127

a. Dependent Variable : KWPOP  
**Sumber : Data Primer diolah (2019)**


Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa nilai *Tolerance* tiap variabel menunjukkan nilai lebih dari 0,10 dan VIF dari masing-masing variabel juga menunjukkan nilai dibawah angka 10, maka dapat dikatakan seluruh variabel independen dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinieritas atau tidak terjadi multikolinieritas sehingga dengan hasil tersebut variabel dapat digunakan karena bebas dari multikolinieritas.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *Variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. Jika varian dari

residualnya memiliki varian yang sama disebut homoskedastisitas dan jika varian tidak sama maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan grafik scatterplot yaitu :



**Gambar 3**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Dependen KWPOP**  
**Sumber : Data Primer diolah (2019)**

### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (independen) yaitu modernisasi system administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap variabel terikat (dependen) yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Data yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden, dan diolah dengan menggunakan SPSS versi 23 dengan menggunakan hasil perhitungan seperti tabel dibawah ini :

**Tabel 5**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1.	(Constant)	10,723	4,729	
	MSaP	,771	,177	,403
	SosP	,315	,183	,161
	SnkP	,545	,200	,233

a. Dependent Variable : KWPOP

Sumber : Data Primer diolah (2019)

Berdasarkan tabel 5 maka prediksi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dimasukkan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$KWPOP = 10,723 + 0,771 MSaP + 0,315 SosP + 0,545 SnkP + e$$

Dimana :

- KWPOP = Kepatuhan wajib pajak orang pribadi  
 MSaP = Modernisasi sistem administrasi perpajakan  
 SosP = Sosialisasi perpajakan  
 SnkP = Sanksi perpajakan  
 e = Error



Interpretasi hasil analisa regresi antara variabel modernisasi system administrasi perpajakan, spsialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.: (1) Hubungan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (MSaP) memiliki koefisien regresi bertanda positif 0,771 yang memberikan makna bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki hubungan searah atau positif dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. semakin kuat pengaruh variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan membawa dampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (2) Hubungan variabel sosialisasi perpajakan (SosP) memiliki koefisien regresi bertanda positif 0,315 yang memberikan makna bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki hubungan searah atau positif dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, semakin kuat pengaruh variabel sosialisasi perpajakan membawa dampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (3) Hubungan variabel sanksi perpajakan (SnkP) memiliki koefisien regresi bertanda positif 0,545 yang memberikan makna bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki hubungan searah atau positif dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, semakin kuat pengaruh variabel sanksi perpajakan membawa dampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Uji Hipotesis**

**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2011). Berikut ini Tabel dari koefisien determinasi :

**Tabel 6**  
**Hasil Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of Estimate
1	,615	,378	,358	2,87934

a. Predictors : (Constant), SnkP, MSaP, SosP

b. Dependent Variable : KWPOP

Sumber : Data Primer diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat besarnya koefisien determinasi yang menunjukkan nilai R Square pada penelitian ini adalah sebesar 0,378 atau 37,80%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 37,80% sedangkan sisanya 62,20% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

**Uji Kelayakan Model (Uji F)**

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Adapun Kriteria pengujian secara simultan dengan tingkat signifikan  $\alpha = 0,05$  atau 5% yaitu : (a) jika nilai signifikansi < 0,05 maka model penelitian dapat dikatakan layak. (b) jika nilai signifikansi > 0,05 maka model penelitian dapat dikatakan tidak layak.

Berdasarkan tabel 7 dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebsar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian dapat dikatakan layak, sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dibawah ini merupakan tabel uji kelayakan model Uji F adalah sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Kelayakan (Uji F)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	483,144	3	161,048	19,425	,000 <sup>b</sup>
	Residual	795,896	96	8,291		
	Total	1279,040	99			

a. Dependent Variable : KWPOP  
 Predictors : (Constant), SnkP, MSaP, SosP  
**Sumber : Data Primer diolah (2019)**

### Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013) adapun criteria pengujian secara persial dengan tingkat  $\alpha = 0,05\%$  atau 5% yaitu : (a) jika nilai signifikansi uji t < 0,05 artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang artinya terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. (b) jika nilai signifikansi uji t > 0,05 artinya  $H_0$  diterima  $H_1$  ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Statistik t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Undardized Coefficients		T	Sig
		B	Std. Error		
		1	(Constant)		
	MSaP	0,771	0,177	4,361	0,000
	SosP	0,315	0,183	1,719	0,089
	SnkP	0,545	0,200	2,726	0,008

a. Dependent Variable : KWPOP  
**Sumber : Data Primer diolah (2019)**

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut: (a) Modernisasi sistem adminstrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Sehingga hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima. (b) Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebsar  $0,089 > 0,05$ , sehingga hipotesis kedua ( $H_2$ ) ditolak. (c) Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebsar  $0,008 < 0,05$ . Sehingga hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diterima.

### Pembahasan

#### Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya reformasi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang modern dengan dimulainya perencanaan dan menjalankan program-program reformasi administrasi perpajakan jangka menengah, karena sistem administrasi perpajakan modern diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif dan ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai Direktorat

Jendral Pajak yang mengatur segala ketentuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan *good governance*. (Rahayu, 2010:117).

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 8 menunjukkan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang menyatakan bahwa pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diterima. Dari hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Febrian (2015). Karena menurut penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Septiyani (2013), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Jadi penelitian pada KPP Pratama Surabaya Genteng modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena hal ini didukung dengan kemudahan wajib pajak dalam mengakses kebutuhan perpajakan mulai dari mendaftarkan diri hingga melaporkan pajaknya melalui teknologi berbasis *online*.

### **Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak keseluruhan wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu mengunggah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara. Negara dalam hal ini memberikan mandat kepada pemerintah telah menjalankan kewajiban pemungutan pajak kepada masyarakat. Namun proses pemungutan pajak ini tidak mudah tanpa kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembiayaan negara khususnya pembangunan secara publik.

Berdasarkan hasil Tabel 8 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel sosialisasi perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sehingga hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditolak. Dari hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Winerungan (2013), Karena menurut penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Setianto (2010), karena hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jadi penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini disebabkan rendahnya minat masyarakat karena masyarakat lebih memilih konsultan pajak daripada mengikuti sosialisasi pajak, yang menjadikan sosialisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng kurang perhatian dari masyarakat. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng perlu meningkatkan pemahaman masyarakat secara umum akan pentingnya pajak, diantaranya dengan cara melakukan upaya-upaya sosialisasi perpajakan yang lebih menarik, inovatif dan tidak kaku sehingga wajib pajak akan lebih sadar dan peduli untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Semakin seringnya melakukan penyuluhan dan sosialisasi diberbagai tempat agar semakin banyak masyarakat yang memahami dan mengetahui perpajakan yang bisa membuat mereka menyadari akan pentingnya membayar pajak untuk kepentingan negara.

### **Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Sanksi diperlukan agar peraturan tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma pajak) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang (Mardiasmo, 2009).

Menurut Ilyas *et al.* (2010) yang paling efektif adalah dengan menerapkan sanksi tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsisten. Sekarang ini, wajib pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda SPT ditambah Rp 100.000/ Rp 500.000 / Rp 1.000.000. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 8 menunjukkan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis ketiga ( $H_3$ ) yang menyatakan bahwa pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diterima. Dari hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Indra (2014). karena menurut penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Mutia (2013), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jadi penelitian pada KPP Pratama Surabaya Genteng sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena sanksi yang telah diberlakukan dan diterapkan pada KPP Pratama Surabaya Genteng sudah dilaksanakan secara tegas dan disiplin, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan pendahuluan, kajian pustaka dan pengolahan data serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

(1) Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena Hal ini didukung dengan kemudahan wajib pajak dalam mengakses kebutuhan perpajakan mulai dari mendaftarkan diri hingga melaporkan pajaknya melalui teknologi berbasis *online*. (2) Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini disebabkan rendahnya minat masyarakat karena masyarakat lebih memilih konsultan pajak daripada mengikuti sosialisasi pajak, yang menjadikan sosialisasi di KPP Pratama Surabaya Genteng kurang perhatian dari masyarakat. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka KPP Pratama Surabaya Genteng perlu meningkatkan pemahaman masyarakat secara umum akan pentingnya pajak, diantaranya dengan cara melakukan upaya-upaya sosialisasi perpajakan yang lebih menarik, inovatif dan tidak kaku sehingga wajib pajak akan lebih sadar dan peduli untuk melaporkan kewajibannya. Semakin sering melakukan penyuluhan diberbagai tempat agar semakin banyak masyarakat yang memahami perpajakan yang bisa membuat mereka menyadari pentingnya membayar pajak. (3) Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi karena sanksi yang telah diberlakukan dan diterapkan pada KPP Pratama Surabaya Genteng sudah dilaksanakan secara tegas dan disiplin, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan judul skripsi ini adalah sebagai berikut: (1) Bagi pihak pemerintah lebih mensosialisasikan informasi mengenai pajak melalui brosur, media massa atau pemberian brosur dari rumah ke rumah, dan petugas pajak supaya lebih memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga wajib pajak bersifat positif terhadap petugas pajak supaya tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajak lebih meningkat. (2) Bagi wajib pajak orang pribadi hendaknya lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah membayar dan melaporkan pajaknya tepat pada waktunya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai bentuk kontribusi terhadap Negara atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana semestinya sebagai wajib pajak orang pribadi. (3) Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar responden mendapatkan penjelasan yang cukup sebelum melakukan pengisian kuesioner, dan juga diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel lainnya yang lebih lengkap dan bervariasi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adhistryastuti, F., Afifudin, dan M. C. Marwadi. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. *Jurnal Akuntansi*. 2(2): 54-66.
- Arifah, R. Andini, dan K. Raharjo. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode 2012-2016. *Jurnal Akuntansi*. 3(3): 24-30.
- Akib, M., I. M. Sari, dan Asnia 2017. Pengaruh Tanggung Jawab Moral dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 2(2): 73-75.
- Candra, Wibisono, dan Mujilan. 2013. Modernisasi Sistem Administrasi perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi* 1(1): 40-45.
- Dharma. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6(1): 340-353.
- Febrian, A. 2015. Pengaruh Modernisasi Sistem administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama, *Jurnal Akuntansi*. 1(1): 35-52.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Edisi Kelima. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 PLS*. Edisi Ketujuh. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Heider, F. 1958. Attribution Theory. <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori-atribusi-attribution-theory/8171/2>. 29 Oktober 2018 (19:20).
- Ilyas, B. Wirawan, dan R. Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indra, PI. 2014. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan, *Jurnal Akuntansi*. 2(1). Hal 25-35.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan* Edisi Revisi 2011. ANDI. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Perpajakan* Edisi Revisi XIV. ANDI. Yogyakarta.

- Mutia, S. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi* 2(1). Hal 22-32.
- Pratiwi, W. 2016. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 15(1): 27-54.
- Palil, M. R. 2010. Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants In Self Assessment System In Malaysia. Departement of Accounting and Finance Birmingham Business School, The University of Birmingham. *Jurnal Akuntansi* 1(1). Hal 25-30.
- Raniyah. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6 (11): 2-15.
- Rahayu, S K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspe Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ma'rifatumbillah. 2016. *Teori Atribusi*. Rineka Cipta. Jakarta. Erlangga.
- Rosdina, H. dan Irianto. 2011. *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi Di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Savilla, P., M. Dzulkirom, dan Z.A. Zahroh. 2018. Pengaruh Administrasi Perpajakan dan Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan. *Jurnal Administrasi Bisnis*. 55(3): 49-51.
- Septiyani, N. 2013. Pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, dan kesadaran wajib pajak pada Kantor Wilayah DJP Yogyakarta. *Skripsi* program studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Setianto, E. 2010. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pelaksanaan Selft Assessment Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cilandak. *Skripsi*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran". Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Format. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 mengatur tentang pemungutan pajak.
- Winerungan, L. O. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal Akuntansi*. 1(3): 960-965.